



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa swasembada gula nasional merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya swasembada gula sebagai komoditas bahan pangan strategis dan bahan baku industri, perlu dilakukan pembangunan pertanian subsektor perkebunan tanaman Tebu untuk meningkatkan produksi gula;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Daerah.
7. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana dalam bentuk kristal sukrosa padat yang diperoleh dari Tebu.
8. Tanaman Tebu yang selanjutnya disebut Tebu adalah jenis tanaman semusim yang mengandung sukrosa atau yang mengandung kadar gula dan dibudidayakan untuk bahan baku pabrik gula.
9. Rendemen Tebu adalah yang selanjutnya disebut Rendemen kadar kandungan gula didalam batang Tebu yang dinyatakan dengan persen.
10. Hablur Tebu yang selanjutnya disebut Hablur adalah gula sukrosa yang dikristalkan.
11. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
12. Varietas Unggul adalah varietas tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan

sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi serta berkelanjutan, sehingga tercipta keunggulan bersaing dan siap menghadapi persaingan global.

13. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
14. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
15. Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
16. Badan Usaha adalah setiap usaha yang bergerak di subsektor perkebunan Tebu dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau izin usaha industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di subsektor perkebunan Tebu.
17. Petani Tanaman Tebu yang selanjutnya disebut Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tanaman Tebu.
18. Pembiayaan adalah anggaran atau dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan peningkatan rendemen dan hablur tanaman Tebu.
19. Panen adalah proses panen tanaman Tebu yang terdiri dari tebang, muat dan angkut dengan memperhatikan dan mematuhi tata cara pemanenan yang baik sehingga pencapaian potensi bobot tebu dan rendemen yang telah terbentuk di kebun menjadi maksimal.
20. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
21. Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu adalah tim yang dibentuk Gubernur yang anggotanya terdiri atas pemangku kepentingan terkait yang bertugas melakukan pengawasan terwujudnya peningkatan produktivitas tanaman Tebu di Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II

### PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peningkatan produktivitas tanaman Tebu diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kemanfaatan;
- b. inovasi;
- c. teknologi;
- d. transparansi;
- e. akuntabel;

- f. kejujuran;
- g. pemberdayaan;
- h. kemandirian dan kedaulatan Petani;
- i. efisiensi berkeadilan; dan
- j. keberlanjutan.

### Pasal 3

Peningkatan produktivitas tanaman Tebu diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Petani;
- b. mendukung swasembada Gula nasional di Jawa Tengah;
- c. meningkatkan produksi Gula;
- d. menurunkan harga pokok produksi Gula; dan
- e. mengembangkan jenis-jenis komoditas lain yang dihasilkan dari tanaman Tebu selain Gula kristal.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan lahan Tebu;
- b. penyediaan benih Tebu varietas unggul;
- c. pedoman budidaya Tebu;
- d. pemberdayaan Petani;
- e. pengembangan produk Tebu;
- f. kemitraan pabrik Gula dan Petani;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu;
- i. kerjasama;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

## BAB III

### PENETAPAN LAHAN TEBU

#### Pasal 5

- (1) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kondisi agroklimat dan lahan dengan memperhatikan:
  - a. curah hujan per per tahun;
  - b. suhu udara;
  - c. penyinaran matahari per hari;
  - d. kecepatan angin disiang hari;
  - e. kelembaban udara;
  - f. ketinggian lahan Tebu yang ideal secara ekonomis;
  - g. kemiringan lahan;
  - h. tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang berbahaya; dan

- i. lahan yang digunakan bukan lahan endemik OPT.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi dan/atau optimalisasi lahan Tebu yang kurang sesuai menjadi lahan Tebu yang sesuai bersama masyarakat melalui :
  - a. pemanfaatan bahan organik dengan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah;
  - b. pengelolaan drainase dan pengairan yang tepat;
  - c. tidak membakar seresah tebu;
  - d. penambahan vinasse bekas hasil samping bioetanol/pupuk organik; dan
  - e. penambahan pupuk hijau.
- (4) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kriteria kesesuaian lahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam melakukan budidaya tanaman Tebu.
- (2) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
  - a. analisa kebutuhan lahan;
  - b. inventarisasi dan identifikasi;
  - c. koordinasi dengan instansi terkait;
  - d. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - e. koordinasi dengan Pemerintah Desa.
- (3) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan atas penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan hak atas tanah lahan.

#### Pasal 7

Pabrik gula baru wajib menyediakan lahan Tebu sendiri paling sedikit seluas 20% (dua puluh persen) dari kebutuhan total lahan sesuai kapasitas produksinya.

#### Pasal 8

- (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dapat ditetapkan sebagai lahan Tebu sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penetapan lahan Tebu dirumuskan dalam perencanaan lahan Tebu yang paling sedikit memuat luas lahan Tebu, sebaran, kebijakan dan pembiayaan.

- (3) Penetapan lahan Tebu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem budidaya Tebu dengan memperhatikan jarak lahan dengan pabrik gula.
- (4) Dalam hal penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penggabungan dan/ atau penyatuan lahan Tebu dalam 1 (satu) kawasan/hamparan dengan luasan paling sedikit 5 (lima) hektar.

#### Pasal 9

Penetapan lahan Tebu di Daerah wajib memperhatikan rencana tata ruang Daerah.

### BAB IV PENYEDIAAN BENIH TEBU VARIETAS UNGGUL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Penyediaan benih Tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap proses penyediaan, penetapan, distribusi serta kualitas Benih Tanaman Tebu masak awal, tengah dan lambat bersertifikat.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, proses, penyediaan, penetapan, distribusi, serta kualitas bibit Tebu masak awal, tengah dan lambat bersertifikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Dalam Penyediaan Benih Tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ahli dalam bidang budidaya Tebu.
- (2) Badan Usaha dan/atau masyarakat dapat menyediakan Benih Tebu varietas unggul dengan potensi Rendemen dan Hablur tinggi.
- (3) Benih Tebu varietas unggul yang disediakan Badan Usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

#### Bagian Kedua Benih Jangka Pendek

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah menyediakan Benih Tebu varietas unggul masak awal, tengah dan lambat bersertifikat untuk jangka pendek dengan ketentuan:

- a. potensi bobot Tebu paling rendah 100 (seratus) ton untuk setiap hektar areal Tebu;

- b. potensi Rendemen paling rendah 8% (delapan persen); dan
- c. potensi Hablur paling rendah 8 (delapan) ton untuk setiap hektar areal Tebu.

Bagian Ketiga  
Benih Jangka Panjang

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyediakan Benih Tebu varietas unggul untuk jangka panjang dengan ketentuan:

- a. potensi bobot Tebu paling rendah 130 (seratus tiga puluh) ton untuk setiap hektar areal Tebu;
- b. potensi Rendemen paling rendah 10% (sepuluh persen); dan
- c. potensi Hablur paling rendah 10 (sepuluh) ton untuk setiap hektar areal Tebu.

BAB V  
PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN TEBU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun pedoman budidaya Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Pedoman budidaya Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Petani Tebu, pabrik gula, kelembagaan Petani dan semua pihak yang melakukan budidaya Tebu.
- (3) Pedoman budidaya Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perkebunan.

Pasal 15

Pedoman budidaya tanaman Tebu meliputi:

- a. penataan varietas;
- b. penetapan masa tanam;
- c. penetapan lahan;
- d. pengolahan tanah;
- e. persiapan benih;
- f. penanaman;
- g. pemeliharaan; dan
- h. panen.



Bagian Kedua  
Penataan Varietas

Pasal 16

- (1) Penataan varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui penentuan varietas unggul yang akan ditanam sesuai dengan :
  - a. kondisi agroklimat dan lahan;
  - b. penetapan komposisi kemasakan;
  - c. kesesuaian varietas unggul dengan rencana tebang dan masa tanam; dan
  - d. kecukupan benih bersertifikat yang sehat, murni dan tepat waktu saat dibutuhkan.
- (2) Penanaman tebu dilakukan berdasarkan komposisi kemasakan yang disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku masing-masing pabrik gula.
- (3) Varietas yang digunakan merupakan varietas unggul sesuai dengan standar teknis dan bersertifikat.

Bagian Ketiga  
Penetapan Masa Tanam

Pasal 17

- (1) Penetapan masa tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus direncanakan berdasarkan rancangan pola giling pabrik gula, dengan ketentuan umur Tebu layak giling paling cepat 11 (sebelas) bulan dan memperhatikan tingkat kemasakan Tebu.
- (2) Pola tanam dibedakan menjadi dua pola yaitu:
  - a. Pola A/I, dengan ketentuan:
    - 1) Dilaksanakan di lahan berpengairan; dan
    - 2) Varietas yang ditanam kategori masak awal, awal tengah dan tengah.
  - b. Pola B/II, dengan ketentuan:
    - 1) Dilaksanakan di lahan tadah hujan; dan
    - 2) Varietas yang ditanam kategori masak tengah dan tengah lambat.

Pasal 18

Tebu yang sudah dikepras 4 (empat) kali harus dibongkar dan diganti dengan tanaman baru yang mempunyai potensi Rendemen dan Hablur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Bagian Keempat  
Pengolahan Tanah

Pasal 19

- (1) Pengolahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang sesuai bagi Tebu mulai dari awal pertumbuhan sampai panen, sehingga diperoleh lahan yang optimal untuk pertumbuhan Tebu.
- (2) Pengolahan tanah dapat dilakukan melalui cara manual, semi mekanisasi, atau mekanisasi.

Bagian Kelima  
Persiapan Benih

Pasal 20

- (1) Persiapan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d digunakan dari varietas Tebu unggul yang berasal dari kebun sumber benih yang telah disertifikasi.
- (2) Persiapan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan bentuk Benih dan pemilihan bahan tanam yang baik berasal dari varietas tebu yang unggul, murni, dan sehat.

Bagian Keenam  
Penanaman

Pasal 21

- (1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e perlu memperhatikan tahapan persiapan Benih yang baik sebelum ditanam di kebun Tebu giling.
- (2) Langkah-langkah persiapan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlakuan bahan tanam/benih dan perkiraan kebutuhan Benih memperhitungkan jarak tanam dalam juring (baris).

Bagian Ketujuh  
Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f terdiri dari beberapa tahapan antara lain pengairan, penyulaman, pemupukan, bumbun, turun tanah dan gulud, klenetek, pengaturan drainase, dan pengendalian OPT.
- (2) Pemeliharaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu:
  - a. manual, meliputi pengairan, pengaturan drainase, penyulaman, pemupukan, bumbun, turun tanah dan gulud serta klenetek; dan
  - b. mekanis, meliputi pengairan, pengendalian gulma, penggemburan, pemupukan dan olah tanah dalam.
- (3) Pemeliharaan tanaman keprasan dapat dilakukan secara manual dan/ atau mekanis.

### Pasal 23

Pengendalian OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan :

- a. pengendalian gulma;
- b. pengendalian hama; dan
- c. pengendalian penyakit.

### Bagian Kedelapan Panen

#### Pasal 24

- (1) Untuk keberhasilan kegiatan Panen, perlu ditetapkan manajemen Panen yang tepat mulai perencanaan hingga pelaksanaannya.
- (2) Hal-hal yang harus diperhatikan pada perencanaan tebang Tebu yang baik, antara lain:
  - a. penentuan jadwal tebang;
  - b. penentuan blok tebang dan petak tebang;
  - c. penentuan jumlah penebang dan angkutan;
  - d. pemberian Surat Perintah Tebang Angkut.

#### Pasal 25

Tebang Tebu dapat dilakukan secara manual, semi mekanis, dan mekanis.

#### Pasal 26

- (1) Kriteria bahan baku Tebu layak giling adalah :
  - a. manis;
  - b. bersih; dan
  - c. segar.
- (2) Penentuan kriteria manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
  - a. melakukan analisa kemasakan yang dilakukan sejak pemasangan dan pemilihan contoh batang Tebu sampai saat batang Tebu contoh dipotong untuk dianalisa;
  - b. proses kemasakan ditunjukkan dengan peningkatan kadar gula dari ruas ke ruas dan kadar gula tiap ruas tidak mengalami perbedaan; dan
  - c. penentuan hasil analisa batang Tebu contoh yang ditunjukkan dengan parameter nilai brix dan pol.
- (3) Penentuan kriteria bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
  - a. pembersihan batang Tebu dari unsur non tebu non gula antara lain Tebu muda (sogolan), pucuk Tebu (momol), daun Tebu kering (daduk), akar Tebu, dan tanah;

- b. pembersihan dilakukan sebelum batang Tebu dimuat dalam truk, lori, atau angkutan lain; dan
  - c. prosentase kotoran diharapkan lebih kecil dari 5% bobot Tebu pada tiap truk, lori, atau angkutan lain.
- (4) Penentuan kriteria segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan :
- a. mencatat waktu tebang Tebu pada tiap truk, lori, atau angkutan lain;
  - b. menghitung waktu tempuh dan jarak tempuh pengangkutan Tebu ke pabrik gula;
  - c. menghitung waktu antara saat Tebu ditebang sampai dengan digiling diperkirakan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

## BAB VI PEMBERDAYAAN PETANI

### Pasal 27

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah dan pabrik gula wajib melakukan kegiatan dan/atau program pemberdayaan Petani.
- (3) Kegiatan dan/atau program pemberdayaan Petani oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. menyediakan Benih tanaman Tebu varietas unggul;
  - b. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada Petani secara terjadual dan terencana;
  - c. menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap Petani;
  - d. memberikan bantuan modal kepada Petani dan/atau kelompok Petani sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
  - e. menyediakan dan/atau perluasan areal lahan Tebu;
  - f. menyediakan sarana prasarana pendukung percepatan revitalisasi industri gula demi terwujudnya swasembada gula; dan
  - g. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.
  - h. melaksanakan kegiatan dan/atau program lain dalam rangka pemberdayaan Petani.
- (4) Kegiatan dan/atau program pemberdayaan Petani oleh Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penyediaan Benih Tebu varietas unggul;
  - b. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan kepada Petani secara terjadual dan terencana;
  - c. menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dan/atau pelatihan terhadap Petani;

- d. menyediakan dan menggunakan anggaran tanggungjawab sosial perusahaan untuk program pemberdayaan Petani;
- e. fasilitasi pembiayaan usaha tani; dan
- f. melaksanakan kegiatan dan/atau program lain dalam rangka pemberdayaan Petani.

#### Pasal 28

Untuk terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan, Petani dengan skala usaha paling luas 5 (lima) hektar berhak:

- a. menerima penggabungan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- b. mendapatkan pelatihan dan/atau penyuluhan sistem budidaya tanaman Tebu yang baik;
- c. mendapatkan pendampingan tenaga ahli;
- d. mendapatkan harga Tebu yang menguntungkan sesuai dengan perjanjian kemitraan yang berlaku; dan
- e. mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai pembentukan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.

### BAB VII

#### PENGEMBANGAN PRODUK TEBU

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan produk Tebu selain Gula untuk memberikan nilai tambah pada komoditas tanaman Tebu.
- (2) Pengembangan produk Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian dan pengembangan komoditas Tebu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan ahli dalam bidang pengembangan komoditas Tebu.

#### Pasal 31

- (1) Selain Pemerintah Daerah, masyarakat dapat melakukan pengembangan produk Tebu selain Gula untuk memberikan nilai tambah pada komoditas tanaman Tebu.
- (2) Pengembangan produk Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian dan pengembangan komoditas Tebu.

- (3) Masyarakat dalam melakukan pengembangan komoditas Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KEMITRAAN PABRIK GULA DAN PETANI

#### Pasal 32

- (1) Pabrik gula dan Petani wajib membangun kemitraan dalam rangka mewujudkan kesinambungan industri gula dengan produktivitas pabrik yang tinggi dan memberikan kepastian harga komoditas bagi Petani.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. program pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4); dan
  - b. sistem pembelian hasil panen.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem pembelian hasil panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan sistem beli putus dengan harga dan waktu pembayaran yang telah disepakati antara pabrik gula dan Petani.
- (5) Dalam sistem beli putus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petani mendapatkan pembayaran atas penjualan Tebu kepada pabrik gula sesuai dengan jumlah Tebu yang disetorkan.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut tentang kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap peningkatan tanaman Tebu.
- (2) Pembinaan peningkatan tanaman Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, fasilitasi pemasaran dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
- (3) Penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan Petani tentang budidaya Tebu yang baik;

- b. merubah perilaku Petani dan/atau masyarakat dari sistem budidaya konvensional kearah sistem budidaya berdaya saing dengan tetap berwawasan lingkungan;
- c. menciptakan dan menghasilkan tenaga terampil dan profesional yang beretika dan berakhlak mulia;
- d. transfer pengetahuan dan teknologi modern budidaya Tebu pada Petani dan masyarakat; dan
- e. membentuk pabrik gula berkarakter daya saing internasional, berkedaulatan dan bermartabat.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap program peningkatan produktivitas tanaman Tebu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. menjaga kualitas varietas tanaman Tebu yang ditanam oleh Petani sehingga dapat mewujudkan peningkatan tanaman Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
  - b. membantu menjaga perwilayahan peredaran tanaman Tebu;
  - c. menumbuhkan kepercayaan antara Petani dan pabrik gula dalam hal penentuan harga Tebu; dan
  - d. menjaga kualitas lingkungan termasuk dampak lingkungan yang disebabkan oleh pabrik gula antara lain limbah pabrik gula.

#### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peningkatan tanaman Tebu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian sub urusan perkebunan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan produktivitas tanaman Tebu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian sub urusan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lainnya yang terkait dengan peningkatan produktivitas tanaman Tebu.

### BAB X

#### TIM PENGAWASAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU

#### Pasal 37

- (1) Untuk terwujudnya peningkatan produksi gula di Provinsi Jawa Tengah dibentuk Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur :

- a. Pemerintah Daerah;
  - b. Petani;
  - c. pabrik gula;
  - d. akademisi/pakar; dan
  - e. masyarakat.
- (3) Anggota Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rekrutmen dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tata cara rekrutmen dan tata kerja Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI KERJASAMA

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah daerah provinsi lain;
  - b. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  - c. badan usaha;
  - d. asosiasi;
  - e. masyarakat; dan/atau
  - f. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. kerja sama lain di bidang peningkatan produktivitas tanaman tebu.

### Pasal 39

Koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilakukan antara lain terhadap badan usaha milik negara yang memiliki lahan di Daerah untuk melakukan kerjasama pemanfaatan lahan Tebu.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 40

Pembiayaan dalam rangka program peningkatan produktivitas tanaman Tebu bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



#### Pasal 41

Pabrik gula dapat mengalokasikan anggaran tanggungjawab sosial perusahaan untuk membiayai penyediaan bibit tanaman Tebu varietas unggul dan pendampingan Petani.

### BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan produktivitas tanaman Tebu.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan saran terhadap Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman Tebu;
  - b. melakukan penelitian dalam bidang tanaman Tebu dan/atau industri gula guna mendukung peningkatan produktivitas tanaman Tebu
  - c. memberikan penyuluhan, pendampingan, pelatihan dan/atau pembimbingan terhadap petani Tebu mengenai sistem budidaya tanaman Tebu yang baik;
  - d. melakukan pengawasan terhadap peredaran gula rafinasi; dan/atau
  - e. melakukan pengawasan pelaksanaan program peningkatan produktivitas tanaman Tebu.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - d. organisasi profesi; dan/atau
  - e. lembaga swadaya masyarakat.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 43

- (1) Setiap Petani dan/atau kelompok Petani yang tidak mengikuti pedoman budidaya tanaman Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

- c. pembekuan kelompok tani; dan
  - d. pemberhentian pemberian bantuan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

#### Pasal 44

- (1) Setiap pabrik gula yang tidak melakukan program pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 32 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. rekomendasi pencabutan izin;
  - d. denda administrasi; dan/atau
  - e. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Penyediaan Benih Tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disediakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 47

Penyediaan Benih Tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud Pasal 13 disediakan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 48

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sudah harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Pebruari 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 14 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (1,12/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU

I. UMUM

Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

Sektor perkebunan menjadi salah satu penggerak utama pembangunan pertanian, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan cadangan pangan nasional, penyediaan lapangan kerja dan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan pertanian secara maju dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian yang maju dan berkelanjutan salah satunya melalui tanaman Tebu menjadi sangat penting juga dikarenakan untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan dalam hal ini komoditas Gula bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Petani; mendukung swasembada Gula nasional di Jawa Tengah; meningkatkan produksi Gula, menurunkan harga pokok produksi Gula; dan mengembangkan jenis-jenis komoditas lain yang dihasilkan dari Tebu selain gula kristal demi mewujudkan masyarakat yang seimbang, serasi dan berkeadilan sehingga memerlukan sebuah kebijakan pembangunan pertanian sub sektor perkebunan dalam hal ini budidaya tanaman Tebu yang jelas.

Tanaman Tebu (*Saccharum officinarum* L.) merupakan sejenis rerumputan yang digolongkan dalam famili Graminae dan dikenal sebagai penghasil gula. Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok dan sebagai sumber kalori yang relatif murah. Gula yang dihasilkan oleh tebu merupakan salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia.

Industri Gula berbasis Tebu merupakan sumber pendapatan sekitar 720 ribu Petani tebu dengan melibatkan tenaga kerja sekitar 4,5 juta orang.

Industri Gula berbasis Tebu secara umum di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah sangat bergantung pada pasokan bahan baku Tebu yang sebagian besar masih mengandalkan tebu rakyat. Sejak dilaksanakannya Program Akselerasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu pada tahun 2002, perjalanan pergulaan nasional meningkat secara signifikan dan berhasil mencapai swasembada gula konsumsi satu tahun lebih cepat dari targetnya yaitu pada tahun 2008 dengan produksi 2,7 juta ton. Namun pada tahun-tahun berikutnya produktivitas gula mengalami penurunan. Pada tahun 2009 produksi gula 2,3 juta ton dan pada tahun 2014 menjadi 2,6 juta ton.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas tebu melalui program perluasan areal tebu (Plant Cane/PC), rehabilitasi tanaman ratoon (bongkar ratoon), rawat ratoon (intensifikasi), penataan varietas berdasarkan tipologi masing-masing daerah, pelaksanaan tebang, muat dan angkut dengan kriteria Manis, Bersih, Segar (MBS), penerapan teknologi budidaya tepat guna serta bantuan sarana pendukung berupa alat dan mesin. Namun upaya-upaya tersebut mengalami berbagai kendala diantaranya adalah sumber daya manusia (Petani) yang semakin berkurang dan tidak menerapkan teknis budidaya yang baik sehingga berpengaruh pada produksi dan produktivitas tebu. Selain itu, menurunnya daya dukung tanah terutama kadar bahan organik yang semakin menurun.

Usaha strategis dan bertanggung jawab yang perlu dikerjakan meliputi:

- a. penyediaan dan perluasan lahan tanaman Tebu yang sesuai dengan kriteria teknis budidaya tanaman Tebu;
- b. perbaikan teknis budidaya tanaman Tebu;
- c. perbaikan dan revitalisasi pabrik gula yang efisien; dan
- d. perbaikan manajemen industri gula modern, profesional dan berakhlak mulia.

Sebagai penyelesaian atas semua permasalahan dalam budidaya tanaman Tebu dan/atau industri Gula berbasis Tebu di Provinsi Jawa Tengah maka dibentuklah Peraturan Daerah tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi seluruh pemangku kepentingan tanaman Tebu dan industri Gula berbasis Tebu dalam rangka mewujudkan swasembada Gula nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu ini diharapkan ada perubahan dalam penataan industri Gula di Jawa Tengah kearah yang lebih baik, yaitu melalui tindakan:

- a. penetapan lahan Tebu;
- b. penyediaan benih Tebu varietas unggul;
- c. pedoman budidaya Tebu;
- d. pemberdayaan Petani;

- e. pengembangan produk Tebu;
- f. kemitraan pabrik Gula dan Petani;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

Teknis penyusunan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu ini memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah guna memenuhi unsur tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah pelaksanaan program peningkatan produktivitas tanaman Tebu harus dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang industri gula.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “inovasi” adalah pelaksanaan peningkatan produktivitas tanaman Tebu harus akan dapat tercapai melalui perubahan atau pembaharuan serta perbaikan pada sistem budidaya tanaman Tebu dan peningkatan standar efisiensi pabrik gula.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “teknologi” adalah teknologi tebu seperti cara menanam, cara memupuk, cara memanen maupun pada sistem pabrikan seperti mesin pabrik yang canggih, metode penetapan rendemen dengan alat yang canggih dan teknologi lainnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah dalam penetapan dan hablur, dilakukan secara terbuka atau bisa diakses secara mudah dan terbuka oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Daerah dan Petani.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah segala proses pada sistem budidaya tanaman Tebu maupun pada proses kemitraan dan pemberdayaan Petani harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah pada masyarakat maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kejujuran” adalah baik Petani maupun pabrik gula harus berlaku jujur, sehingga proses kemitraan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” setiap Petani pemberdayaan atau harus diberdayakan sehingga Petani dapat mengetahui sistem budidaya tanaman Tebu yang baik dan benar.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemandirian dan kedaulatan Petani” adalah bahwa program peningkatan produktivitas tanaman Tebu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Tebu sehingga dapat mandiri atau berdaulat dan memiliki nilai tukar petani yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan petani pada sub sektor pertanian atau perkebunan lainnya.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan peningkatan produktivitas tanaman Tebu dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha pertanian untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah peningkatan produktivitas tanaman Tebu tidak hanya untuk jangka pendek atau menengah, akan tetapi program peningkatan produktivitas tanaman Tebu harus dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “agroklimat” adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara ilmu iklim dan ilmu pertanian untuk mengetahui pengaruh cuaca (iklim) dan mafaat pengaruh-pengaruh tersebut pada usaha pertanian.

Agroklimat ini merupakan acuan dalam perencanaan pemilihan tanaman dan menganalisa tempat yang cocok untuk pembudidayaan.

##### Ayat (3)

#### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “vinasse” adalah produk sampingan dari proses pembuatan etanol pada industri pengolahan gula.

Vinasse berpotensi untuk dijadikan pupuk karena memiliki kandungan bahan organik, unsur hara nitrogen, dan kalium

Salah satu pemanfaatan vinasse adalah dengan mengubahnya menjadi pupuk organik cair dengan metode tertentu karena kandungan unsur kimia dalam vinasse sebagian besar merupakan unsur organik yang berguna dan dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang Daerah” adalah perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota di Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komposisi kemasakan” adalah kondisi kemasakan tanaman tebu dengan 3 (tiga) kondisi, yaitu masak awal, awal tengah, tengah, dan tengah lambat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Pola A/I, waktu penanaman dilakukan mulai bulan April diasumsikan karena pada saat awal musim kemarau.

Huruf b.

Pola B/II, waktu penanaman dilakukan mulai bulan September diasumsikan karena pada saat awal musim hujan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Pemberian Surat Perintah Tebang Angkut (SPTA) disesuaikan dengan kapasitas tebang.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.  
Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “brix” adalah jumlah zat padat semu yang larut (dalam gr) setiap 100 gr larutan.

Jadi, jika brix nira = 16, artinya bahwa dari 100 gram nira, 16 gram merupakan zat padat terlarut dan 84 gram adalah air.

Yang dimaksud dengan “pol” adalah jumlah gula (dalam gram) yang ada dalam setiap 100 gram larutan yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan polarimeter secara langsung.

Jadi, jika pol nira = 15, artinya bahwa dari 100 gram larutan nira terdapat gula 15 gram. Selebihnya 85 gram adalah air dan zat terlarut bukan gula.

Huruf c.  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.